

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Terkait penelitian Studi tentang beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian sebagai acuan dalam mengkaji, membahas, dan memperjelas masalah yang di kaji dalam penelitian ini. Maka dari itu dapat di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan perbandingan penelitian studi tentang beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislative.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lumiu, pada tahun 2014, dengan judul Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian adalah 1) perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana partisipasi politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana perempuan itu tinggal. Hal ini membuat partisipasi politik tiap perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg, serta visi dan misinya, akan tetapi juga terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan yang sangat minim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya.¹

Sedangkan peneliti kedua, yang di lakukan oleh Alexander Efraim Tade Kale, pada tahun 2016 dengan judul, Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Dapil III Kecamatan Boawae- Kabupaten Nagekeo. Dari hasil penelitian dalam

¹ Vandik Lumiu,2014,partisipasi politik perempuan dalam pemilihan legislative tahun 2014 di kecamatan siau barat selatan.

penelitian ini adalah. 1) partai lebih memprioritaskan caleg laki-laki di bandingkan caleg perempuan, sehingga sehingga terkesan keberadaan calon anggota legislative perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan sesuai amanat undang-undang pemilu no 12 pasal 65 tahun 2003 mewajibkan partai untuk merekrut perempuan untuk ikut serta dalam pencalonan sebagai caleg anggota Dewan². Oleh karena itu parpol harus menciptakan sistem pengkaderan yang adil dan terbuka untuk perempuan. yang diperoleh berdasarkan hasil kajian pustaka peneliti terdahulu, yang menjadi persamaan peneliti terdahulu dan yang penulis ingin dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang studi beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislative.³ Metode yang sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang menjadi perbedaannya adalah hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang diterima, serta representasi yang akan penulis teliti adalah hambatan yang sangat berpengaruh pada peran perempuan pada partisipasi politik dalam perang demokrasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta, peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

² Alexander Efraim Tade Kale, 2016, Faktori-Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Dapil III Kecamatan Boawae-Kabupaten Nagakeo

Herbert McClosky dalam Nurcahyo berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁴

Menurut Budiarto Mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*).⁵

Berdasarkan pendapat dari dua para ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan keikutsertaan atau ambil bagian masyarakat maupun pemerintah dalam memilih pemimpin Negara dalam mencapai kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai bersama.

2.2.2 Partisipasi Politik Perempuan

Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan keterwakilan perempuan dipanggung politik formal yang jumlahnya tergolong sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik selalu diasosiasikan dengan rana public yang relative dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya dimana mayoritas masyarakat didunia masih kental dengan yang namanya ideology patriarki.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan

⁴ Abraham Nurcahyo 2016, Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan diParlemen, Jurnal Agastya Vol 6 No 1 Januari 2016.

⁵ Budiarto, Meriam. 2008. Dasar-dasar ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama Hal 367.

bersama (teori klasik Aristoteles). Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong). Undang-undang dasar Republic Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan public telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka dilembaga legislative tingkat nasional maupun provinsi, diseluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Indonesia merupakan Negara demokrasi yang selalu mengutamakan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, tujuan untuk mengatehui pengaruh budaya patriaki terhadap patisipasi perempuan dalam bidang politik. Budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat sumba pada umumnya, dari tradisi budaya patriarki selalu mengutamakan atau memposisikan kaum laki-laki paling atas jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Dari hal inilah perempuan merasa kurang diperhatikan sehingga perempuan kurang percaya diri untuk berkipra dalam panggung politik

Sebagai manusia, perempuan dilahirkan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Namun perkembangan budaya yang menempatkan perempuan menjadi kelas ke dua. Seringkali perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena secara fisik berbeda dengan laki-laki. Hal ini kemudian diperkuat pandangan bahwa perempuan dianggap makhluk yang lemah dan harus dilindungi. Budaya, nilai-nilai agama serta kebijakan pembangunan seringkali menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan perlakuan itulah yang sering terjadi di daerah sumba pada umumnya. Hal ini berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat sumba. Oleh karena itu dalam kegiatan politik masyarakat sumba timur pada kususnya dapil 4, perempuan tidak berhasil memenangkan kursi DPR.

2.2.3. Hambatan Partisipasi Politik Perempuan.

Menurut Marwah Daud Ibrahim, terdapat beberapa hambatan mendasar yang menjadi faktor penghalang bagi perempuan untuk tampil di barisan depan berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang politik.⁶

1. Hambatan menyangkut masalah fisik perempuan itu sendiri. perempuan dibebani dengan kodrat mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mau tidak mau telah mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki-laki. Anggapan ini bersumber dari cerita teologis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. cerita ini telah menjauh merasuk ke dalam benak masyarakat, dan secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil sebuah keputusan.
3. Hambatan sosial budaya, terutama dalam *stereotype* pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif lemah, perasa, tergantung, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini secara sosio-kultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan perempuan.
4. Hambatan sikap pandang, Hambatan ini antara lain dapat dimunculkan oleh pandangan dikotomis antara tugas perempuan dan laki-laki. Perempuan dinilai sebagai "makhluk rumah", sedangkan laki-laki dilihat sebagai "makhluk luar rumah". Dan memunculkan pandangan bahwa tugas-tugas kerumah tangga tidak layak digeluti oleh kaum laki-laki.

⁶ Marwah daud Ibrahim, perempuan Indonesia: pemimpin masa depan mengapa tidak? Dalam mely G. tan, perempuan Indonesia pemimpin masa depan (ed), (jarkarta: pustaka sinar harapan, 1996) p.16.

5. Hambatan historis, Kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu juga dapat digunakan untuk membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah sebagaimana halnya laki-laki.⁷

Menurut Ani W. Soetjipto adapun beberapa hambatan partisipasi politik perempuan, yaitu :

1. Hambatan sistem politik. Konteks sistem politik Indonesia yang lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki oleh laki-laki. Model politik lebih banyak ditentukan dengan sifat-sifat kontrontatif “menang atau kalah”. Di sisi lain, aturan dalam juga lebih mengutamakan kader-kader laki-laki, laki-laki diletakkan pada nomor urut jadi (winnable), sementara perempuan ditempatkan pada nomor-nomor “sepatu”⁸

2. Hambatan sosio-ekonomi. Ketidakberuntungan perempuan secara sosial ekonomi telah menempatkan perempuan menjadi kelompok warga Negara yang rentan akan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi sangat kecil.⁹

3. Hambatan segi pendidikan, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada perbedaan pada pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga tertinggal memperoleh informasi dan keterbatasan komunikasi. Sehingga perempuan tereliminasi karena beranggapan bahwa politik menjadi fenomena diluar dirinya.

4. Hambatan segi keluarga. Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suaminya/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi kaum laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.

⁷ Ani W. Soetjipto, politik perempuan bukan Gerhana, (Jakarta: Kompas, 2005), p.244.

⁸ Ibid

⁹ Ibid, p.186.

5. Hambatan sosialisasi atau pengarahan. Sosialisasi atau pengarahan tentang politik atau tentang pemilihan umum kaum perempuan terkadang menganggap bahwa sosialisasi tersebut dianggap tidak perlu untuk dihadiri, karena perempuan lebih mementingkan kepentingan pribadinya maka di dalam sosialisasi pun kaum perempuan selalu diterbelakangkan.

6. Hambatan dari segi peran lokal. Peran lokal adalah dimana peran lingkungan seperti tokoh masyarakat dalam partisipasi politik tidak mendukung kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan.¹⁰

menurut Notosusanto,(2009) adapun beberapa hambatan partisipasi politik perempuan, yaitu :

1. Hambatan kepemimpinan parpol cenderung didominasi kaum laki-laki dan pada gilirannya mereka cenderung hanya menominasikan kandidat-kandidat laki-laki yang mereka yakini berpotensi besar memenangkan pemilu.¹¹

2. Hambatan masalah pendidikan. Pendidikan bagi kaum perempuan adalah kekuatan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik karena dengan pendidikan perempuan dapat berjuang melaksanakan program-program partai.

3. Hambatan keadilan dan kesetaraan gender. Merupakan suatu hambatan yang banyak dialami oleh kaum perempuan dalam berkiprah di partai politik, sebab selama ini perempuan sangat tertekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melengserkan sekaligus menghilangkan posisi kaum perempuan di berbagai partai atau yang ingin mencalonkan dirinya sebagai legislative.

¹⁰ Surbakti Ramlan. 2004. Tinjauan tentang faktor penghambat partisipasi politik perempuan.

¹¹ Retnowati yuni. Notosusanto, 2009. Hambatan budaya terhadap partisipasi politik perempuan.

4. Hambatan peran domestic,(Rumah tangga), peran dan fungsi perempuan adalah peran kodrati (*reproduktif*), peran ekonomi (produktif), dan peran sosial kemasyarakatan didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah kepada aspek biologis.¹²

2.2.4 Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹³ Nugroho, memberikan pemahaman pokok mengenai gender dan dalam kesetaraan. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan namun dalam konteks sosio cultural.¹⁴ Jika seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin, maka gender adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda karena masyarakat memang sengaja membedakan. Gender merupakan semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari kelas ke kelas lain.

Menurut Agustino, dalam perihal ilmu politik berdasarkan ilmu-ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antar perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis dalam Agustino gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki atau perempuan yang dibentuk bukan oleh perbedaan biologis manusia tetapi dibentuk karena perbedaan konstruksi sosial.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa konsep gender itu mengacu pada sebuah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi

¹² Al-maiyyah, partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik. Volume 8 No.2 Juli Desember 2015.

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris Indonesia (Cet.I; Jakarta:Gramedia, cet.XII,1983), hal.265

¹⁴ Bunafit Nugroho. 2004.PHP dan MySQL dengan editor Dreamweaver MX, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta. Hal. 233

¹⁵ Leo Agustino, 2007. Perihal politik: sebuah bahasa memahami politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat, lingkungan dan jaman. perempuan dan laki-laki memang pada dasarnya berbeda namun tidak untuk dibeda-bedakan.

2.2.5 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi antara laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam wadah kegiatan dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang merata.

Menurut Nugroho Tahun, terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya deskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antar perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan control akan atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹⁶ Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender tidak terlepas dengan sendirinya dari kepedulian kaum perempuan maupun laki-laki. Namun, hal ini bukan berarti dalam konteks ketergantungan atau pendominasian. Pemahaman mengenai kesetaraan gender ini akan dapat membawa hikmah besar pada kaum perempuan dalam menyinergikan segala persoalan yang lebih seimbang dan sistematis. Sedangkan bagi kaum laki-laki akan membantu dalam memahami dan mengantisipasi kemungkinan pergeseran peran perempuan itu sendiri dimasa yang akan datang. Harapan kesetaraan gender ini digunakan untuk menuntut adanya keberanian perempuan dan keleraan laki-laki dalam melaksanakan perannya menurut gender.

¹⁶ Bunafit Nugroho. 2008. Aplikasi Pemograman Web dinamis dengan PHP dan MYSQL. Gava Media. Yogyakarta.

2.2.6 Pemilihan Umum Legislatif

Didalam studi ilmu politik pemilihan umum dapat dikatakan sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah roda pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945.¹⁷

Menurut

Budiarjo Tahun 2008 pemilihan umum legislative diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹⁸ Sekalipun demikian, didasari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai lobbying lainnya

¹⁷ PKPU RI, No,10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bab 1, pasal (1), ayat (1)

¹⁸ Meriam Budiarjo 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka. Jakarta. Hal.461.